

**RELOKASI APBN PANDEMI COVID-19 DALAM EKONOMI ISLAM**

Lisa Monica<sup>1\*</sup>, Mai Syarah Andriani<sup>2</sup>, Sonia Suhardina<sup>3</sup>

---

**\*Korespondensi :**

Email :

[lisamonica179@gmail.com](mailto:lisamonica179@gmail.com)

---

**Afiliasi Penulis :**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri  
Syech M. Djamil Djambek  
Bukittinggi

---

**Riwayat Artikel :**

Penyerahan : 21 Januari 2024  
Revisi : 9 April 2024  
Diterima : 17 April 2024  
Diterbitkan : 31 April 2024

---

**Kata Kunci :**

Refocusing Anggaran, Covid-19

---

**Keyword :**

Refocusing Budget, Covid-19

---

**Abstrak**

Covid-19 yang masuk ke Indonesia berdampak di sektor pemerintahan yang menyebabkan dikeluarkannya Peraturan Presiden Instruksi Nomor 4 Tahun 2020 yang berisi kebijakan prioritas anggaran penanganan covid-19, yakni refocusing anggaran satuan kerja perangkat daerah SKPD. Ada beberapa strategi yang digunakan, seperti menunda program dan kegiatan dan mengurangi anggaran belanja. Strategi-strategi ini juga berdampak pada pelaku UMKM karena tidak semua orang dapat ikut karena pembatasan sasaran dan penundaan pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam optimalisasi anggaran saat terjadinya covid-19. Artikel ini membahas kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah Indonesia pada masa covid-19 dalam perspektif islam. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif analisis, dimana pengumpulan data diambil dari berbagai buku-buku, artikel-artikel dan jurnal yang telah di publish yang kemudian dianalisis. Hasil dari penelitian ini yaitu refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah saat covid-19 merupakan alat untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional dan sebagai kebijakan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berfokus pada bidang ekonomi, kesehatan dan jaring pengaman sosial untuk mempertahankan kestabilan ekonomi dan menekan pertumbuhan covid-19.

*.Covid-19 which entered Indonesia had an impact on the government sector which resulted in the issuance of Presidential Instruction Number 4 of 2020 which contains budget priority policies for handling Covid-19, namely refocusing regional work unit (SKPD) budgets. These strategies also have an impact on MSME players because not everyone can participate due to target restrictions and training delays. This article discusses the budget refocusing policy carried out by the Indonesian government during the Covid-19 period from an Islamic perspective. The type of research is qualitative descriptive analysis, where data collection is taken from various published books, articles and journals which are then analyzed This research aims to see and examine the steps taken by the government to optimize the budget during Covid-19. The result of this research is that the budget refocusing carried out by the government during Covid-19 was a tool to maintain national economic stability and as a policy to help people affected by Covid-19. Various policies implemented by the government focus on the economic, health and social safety net sectors to maintain economic stability and suppress the growth of Covid-19.*

---

**Pendahuluan**

Wabah covid-19 yang awalnya muncul di Wuhan, Cina, ketika 2019, selanjutnya menyebar ke seluruh dunia. Sebagai negara yang terkena dampak dari covid-19, dalam terkena dampak covid-19, Indonesia sangat sulit untuk menghindarinya, termasuk dampak pada kependidikan, pemerintahan, ekonomi, manufaktur, pariwisata, sosial, transportasi, dan pangan. Kemudian, pemerintah

mengeluarkan kebijakan untuk bekerja dari rumah (*work from home*) pada saat covid-19 mewabah (Eko Budi Lestari, 2021).

Setelah menyebarnya virus *covid-19* di Indonesia, pemerintah melakukan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini bertujuan agar meminimalisir kontak langsung yang dilakukan masyarakat merupakan penyebab cepatnya penyebaran virus *covid-19*. Tapi di sisilain, kebijakan PSBB ini juga mengakibatkan terhalangnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat akibatnya terjadi resesi di Indonesia pada tahun 2020.

Salah satu dampak *covid-19* terhadap sektor publik adalah bidang keuangan yang berpengaruh besar karena menyangkut peninjauan anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dikeluarkan untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi krisis ekonomi, kemanusiaan, dan keuangan. Pemerintah sedang mempertimbangkan cara untuk mengurangi neraca sektor keuangan dan ekonomi, khususnya belanja modal dan aset, untuk membantu menangani pandemi ini. Dalam rangka percepatan penggunaan anggaran dan percepatan upaya pencegahan *covid-19*, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan kembali aktivitasnya dengan mengutamakan masalah kesehatan dan penyebaran *covid-19* serta pembelian barang, dengan fokus pada pelayanan, khususnya sektor kesehatan, termasuk alat kesehatan dan alat pelindung diri (Widia Astuti, 2022).

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, ide desentralisasi fiskal adalah salah satu bentuknya. *Self-financing* atau *cost recovery* dalam penyediaan layanan publik, *co-financing* atau *co-production* dari pengguna layanan publik, peningkatan kekuatan pengeluaran, transfer dan bagi hasil, dan kebebasan pinjaman adalah semua contoh desentralisasi fiskal. Dalam kebijakan keuangan daerah yang diterapkan selama pandemi *covid-19*, desentralisasi fiskal dapat dicapai melalui reorganisasi anggaran dan refocusing pada kegiatan yang berfokus pada penyediaan pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan, jika digunakan (Gilda Talitha, et al., 2011).

Pemerintah sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan untuk menghentikan penurunan ekonomi akibat pandemi covid-19. Cara yang dilakukan salah satunya pemerintah mengembalikan keuangan negara adalah dengan mengubah serta mengurangi anggaran untuk menangani pandemi covid-19. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 menetapkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk meminimalisi pengeluaran negara selama covid-19 dan memberikan prioritas cukup besar pada pelayanan covid-19. Kebijakan ini digunakan sebagai dasar untuk menerapkan penyesuaian penggunaan anggaran tersebut. Perekonomian nasional diharapkan pulih setelah penyesuaian anggaran pemerintah pusat. Prioritas utama pemerintah

adalah memfokuskan kembali anggaran pada kebutuhan untuk membendung pandemi covid-19.

Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Keuangan Daerah, hingga 16 April 2020, sebanyak 528 daerah yang mengajukan rencana anggaran telah menjalani realignment dan realokasi anggaran. Besaran biaya tak terduga meningkat sejumlah 842,93%, dan dana bantuan sosial ikut meningkat sejumlah 300,29%. Persyaratan pelaksanaan pengalihan antara lain penundaan atau pembatalan kegiatan yang tidak bukan dalam koridor utama, seperti perjalanan dinas dan kegiatan lain yang tidak dapat direalisasikan selama pengalihan. Selain itu, diperlukan penghematan anggaran, termasuk pengeluaran yang ditanggihkan seperti perjalanan bisnis, biaya, rapat, barang dagangan dan modal, serta kegiatan proyek yang ditanggihkan. Perubahan haluan tersebut dinilai dapat mengurangi pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan kedinasan. Murti, Sopanah dan Hasan menemukan bahwa penurunan beberapa kegiatan disebabkan adanya perubahan penggunaan anggaran sehingga efisiensi penyerapan anggaran masih jauh dari optimal.

Anggaran belanja yang digunakan untuk memicu modal, barang operasional dan non-operasional, serta belanja untuk karyawan adalah komponen realisasi anggaran yang mempengaruhi. Namun, kebijakan tersebut tidak menjelaskan jenis belanja tak terduga mana yang berdampak pada target alokasi anggaran dan refocusing kegiatan. Dampak lain pandemi covid-19 terhadap perekonomian adalah turunnya produktivitas usaha dan PHK karyawan. Dampak lainnya, pandemi covid-19 menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, di mana uang masyarakat tidak lancar dan produksi barang mengalami gangguan karena bisnis tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, ekonomi nasional mengalami keterlambatan (Mohammad Fauzi, 2021).

Anggaran sangat penting karena merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk melakukan berbagai tugas, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kemajuan dalam sektor pertanian dan peternakan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juga menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), lalu ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang pengelolaan keuangan, khususnya anggaran, harus secara tidak langsung disesuaikan setelah *covid-19* ditetapkan sebagai pandemi nasional.

Peraturan Pemerintah tersebut menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Pandemi Penyakit Virus Corona (*covid-19*) Tahun 2019, yang diundangkan pada tanggal 31 Maret tahun 2020 merupakan salah satu peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah

Indonesia supaya pembasmian dampak pandemi *covid-19* dapat terjadi. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penataan Kembali, Redistribusi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan solusi dan pandangan ke depan yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 mengimbau seluruh kepala daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran agar penanggulangan *covid-19*. Untuk mempercepat pemberantasan *covid-19*, prioritasnya adalah realokasi anggaran dan pembelian barang dan jasa (Nur Anita, 2022).

Di sini kami ingin mengetahui bagaimana perubahan anggaran selama *covid-19*. Perspektif Ekonomi Islam. Kepentingan teoritis penelitian ini adalah untuk mengisi gap penelitian terhadap anggaran publik, dimana fenomena *realignment* dan *realokasi* merupakan fenomena yang jarang terjadi, dan dilakukan untuk mengendalikannya pada masa pandemi sehingga dapat dijadikan sebagai acuan. Inspirasi untuk penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama. Selain itu, kegunaan praktis dari penelitian ini adalah membantu para praktisi memahami kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah saat situasi darurat, khususnya masa pandemi *covid-19*, dalam hal penataan kembali dan redistribusi anggaran.

### **Metode Penelitian**

Metode pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif yang bersangkutan dengan teori dan literature yang sesuai agar menciptakan gambaran mengenai unsur-unsur yang berhubungan pada keadaan *covid-19* dan bagaimana nilai-nilai Islam di dalamnya. Informasi penelitian diambil dari berbagai artikel-artikel dan jurnal yang telah di publish kemudian di analisis. Hasil dari analisis disajikan dalam artikel sebagaimana hadir dihadapan pembaca.

### **Hasil dan Pembahasan**

Epidemi *covid-19* yang melanda hampir seluruh wilayah di dunia pada tahun 2019 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan kesehatan. Dampak *covid-19* dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. *Covid-19* berdampak pada semua bidang kehidupan masyarakat. Mulai dari kesehatan masyarakat, perekonomian, masyarakat, pariwisata, hiburan, angkutan umum, dan pusat perbelanjaan, semuanya mengalami kerugian besar akibat anjloknya penjualan secara drastis (Edi Sutrisno, 2022). Dengan banyaknya masalah yang terjadi karena *covid-19*, peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatasi dampak *covid-19*. Salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah yaitu melakukan perubahan dan menghemat penggunaan anggaran agar bisa melakukan penanganan dampak *covid-19*. Penyesuaian anggaran yang dilakukan diharapkan dapat segera memulihkan perekonomian nasional (Widia Astuti, 2022).

Secara etimologis, perubahan arah berarti perubahan prioritas anggaran. Bila istilah tersebut kemudian diselaraskan kembali, berarti mengubah prioritas

anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam anggaran melalui perubahan arah anggaran yang dibuat berdasarkan kebijakan pemerintah. Tujuannya agar bisa mendistribusikan kembali anggaran untuk kegiatan yang lebih penting. Menurut Silalahi dan Ginting, realignment fiskal dapat digunakan untuk mengurangi asumsi pendapatan dan pemerintah dapat mengurangi pengeluaran, misalnya untuk perjalanan dinas, biaya rapat, nasihat teknis dan lain-lain, digunakan untuk memerangi *covid-19*. Secara umum anggaran dapat diubah dalam kondisi tertentu (N F Asyik, 2022).

Recofusing merupakan salah satu alternatif untuk meminimalisir terjadinya resesi ekonomi sehingga menjamin stabilitas perekonomian negara. Suatu negara dapat menyelaraskan diri jika sistem perekonomiannya memburuk atau mengalami krisis karena suatu kejadian yang tidak terduga. Refocusing merupakan aktivitas yang memungkinkan Anda membatalkan aktivitas yang dirasa tidak perlu agar bisa fokus mengatasi *covid-19*. Sasaran utama penyesuaian anggaran adalah sektor perekonomian, kesehatan, dan pelayanan sosial. Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas *covid-19* untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi pencegahan *covid-19*, dengan biaya operasional ditanggung melalui penyesuaian biaya (Edi Sutrisno, 2022).

Refocusing anggaran dilakukan pemerintah dalam tiga kebijakan umum pemerintah Indonesia, agar terjadinya pemulihan ekonomi dan pengendalian pandemi dapat terealisasikan, yaitu (Fauzan Romadhian, 2022):

1. Dalam Bidang Kesehatan

Saat terjadinya pandemi, pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional, langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan antaralain:

- a. Melakukan vaksinasi *covid-19*
- b. Meningkatkan akses dan mutu kesehatan dari sisi tenaga kerja dan juga pelayanannya.
- c. Meningkatkan koordinasi pusat dan daerah
- d. Mendirikan sistem kesiagaan kesehatan untuk pelindung dimasa akan datang

2. Dalam Bidang Ekonomi

Langkah yang diambil oleh pemerintah dalam bidang ekonomi yaitu:

- a. Kebijakan fiskal countercyclical (ekspansif konsolidatif) dengan memberikan stimulus pada sektor yang terdampak pandemic *covid-19* antaralain sektor pangan dan sektor pariwisata.
- b. Memberikan tunjangan dan perlindungan sosial
- c. Memberikan akses permodalan ke pelaku UMKM

3. Reformasi Birokrasi

Kebijakan ini difokuskan pada reformasi struktural dengan menciptakan pondasi struktural yang kuat. Dalam kebijakan ini pemerintah meningkatkan iklim investasi, inovasi dan daya saing.

*Refocusing* anggaran yang dilakukan oleh pemerintah disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan-bantuan sosial ekonomi. Bantuan sosial ekonomi yang diberikan pemerintah selama pandemi *covid-19* antara lain (Noni Noerkaisar, 2021) :

1. Program Keluarga Harapan  
Sebelum pandemi, program keluarga prasejahtera dikenal sebagai Bantuan Sosial Keluarga Harapan (PKH). Namun, frekuensi pemberian PKH berubah selama pandemi. Saat pandemi, bantuan PKH diberikan setiap bulan, tetapi sebelum pandemi, itu diberikan setiap triwulan.
2. Bantuan Sosial Tunai  
Sejak awal pandemi *covid-19* di Indonesia, pemerintah telah menyebarkan Bantuan Sosial Tunai (BST). Penerima BST adalah kelompok orang yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan PKH dan tidak menerimanya. Selain itu, penerima BST termasuk komunitas yang terkena dampak *covid-19*.
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)  
Penerima BLT Dana Desa merupakan keluarga prasejahtera yang bukan penerima PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mereka tidak boleh memiliki kartu prakerja, tidak memiliki pendapatan, tidak terdaftar, atau menderita penyakit kronis.
4. Bantuan Sosial Sembako (BSS)  
Sejak awal pandemi *covid-19* di Indonesia, bantuan sosial dalam bentuk sembako telah diberikan. Penerima bantuan ini adalah anggota masyarakat yang terkena dampak pandemi *covid-19*, baik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang belum.
5. Kartu Prakerja  
Kartu prakerja yaitu salah satu kebijakan guna meningkatkan kapabilitas yang ditujukan kepada pencari kerja dan para pekerja yang berhenti bekerja karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan mengalami kerugian karena *covid-19*.
6. Kartu sembako  
Kartu jatah pokok atau sembako merupakan program pemerintah yang dijalankan oleh Kementerian Sosial. Sembako tersebut diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu yang berisiko terkena dampak *covid-19*. Beras, telur, minyak goreng, dan gula pasir bisa membantu.
7. Subsidi Listrik  
Pemerintah membebaskan tagihan listrik kepada 24 juta pengguna 450 VA dan potongan sebesar 50% kepada tujuh juta pengguna daya 900 VA. Hal

ini bermaksud agar pemerintah dapat lebih membantu melindungi masyarakat lapisan bawah ketika pandemi *covid-19* semakin luas.

Selain bantuan sosial ekonomi, pemerintah juga menggunakan refocusing anggaran dalam sektor kesehatan. Dalam pencegahan menyebarnya *covid-19*, pemerintah melakukan kebijakan program vaksinasi *covid-19*. Vaksin ini diberikan kepada setiap masyarakat baik warga sipil, tenaga kesehatan dan masyarakat biasa. Namun pelaksanaan vaksinasi ini belum berjalan optimal, karena kurangnya pemahaman masyarakat akan vaksinasi *covid-19* serta banyak masyarakat yang meragukan keamanan dari vaksin dan meragukan kehalalan vaksin *covid-19* (Misnaniarti et al., 2022). Bantuan sosial ekonomi dan bantuan kesehatan yang diberikan pemerintah dilakukan agar menguatkan masyarakat dari krisis ekonomi dan kesehatan akibat dampak pandemi *covid-19* (Saiful Anwar, 2022). Kebijakan yang dilakukan seharusnya berjalan sesuai aturan dengan melihat koordinasi dengan pemerintah pusat. Pengawasan terhadap refocusing ini harus dilaksanakan berbagai pihak yang berwenang supaya penyelewengan anggaran dimasa *covid-19* tidak terjadi (Dini Nurdiani, 2021).

*Refocusing* anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan demi penyelamatan dan penanggulangan aspek kesehatan masyarakat serta aspek perekonomian masyarakat. Dalam perspektif ekonomi islam setiap tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah harus mencapai kemashlahatan dan mencapai falah. Kebijakan utama yang dilakukan pemerintah dimasa *covid-19* yaitu refocusing anggaran yang berfokus pada kesehatan, perekonomian dan jarring pengaman sosial telah sesuai dengan Maqasid Syariah. Karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk menghindari kemudharatan akibat pandemi *covid-19* (Achmad Fageh, 2022). *Maqashid Syar'iah* terdiri dari kata maqashid yang bermakna kesengajaan atau tujuan kemudian *Al-Syariah* yang bermakna jalan menuju sumber air. *Asy-Syatibi* menjelaskan bahwa Maqashid Syariah sesungguhnya Syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat (Mashudi, 2018).

Konsep Maqashid Syariah sudah diterangkan Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 49:

وَأَنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ

Artinya: "Namun apabila keputusan itu untuk kemashlahatan mereka, mereka datang kepada rasul dengan patuh" (Q.S An-Nur: 49)

*Refocusing* anggaran yang dilakukan oleh pemerintah adalah upaya untuk menghindari segala mudharat yang dapat terjadi akibat pandemi *covid-19*. Segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masa itu bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan agar dapat bertahan di masa pandemi dapat diartikan sebagai maslahat bagi umat. Setiap Maqashid Syariah adalah maslahat dalam bentuk keuntungan yang diperoleh atau penghindaran dari mudharat.

Setiap kebijakan pemerintah akan memiliki konsekuensi yang harus diterima. Kebijakan refocusing anggaran memiliki konsekuensi seperti anggaran sebelumnya tidak dapat digunakan dengan baik. Refocusing yang terjadi selama pandemi covid-19 menunjukkan bagaimana pemerintah dapat mengatur keuangan daerah. Penganggaran keuangan daerah mungkin tidak stabil jika tidak ada kebijakan refocusing anggaran (Muhammad Junaidi, 2020).

## Kesimpulan

Merebaknya pandemi *covid-19* di Indonesia dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Dalam mengatasi masalah ini, Pemerintah membantu memastikan masyarakat yang terkena dampak pandemi *covid-19* menerima bantuan. Kebijakan pemerintah yaitu penataan kembali anggaran adalah dengan menghilangkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting, untuk kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan, misalnya karena kejadian yang tidak terduga atau krisis ekonomi. Penataan kembali fiskal pada sektor perekonomian meliputi program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai dari Dana Perdesaan, bantuan sosial sembako, kartu prabayar, ketenagakerjaan, kartu sembako, dan subsidi listrik. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan vaksinasi bagi setiap komunitas untuk mencegah penyebaran *covid-19*. Dalam perspektif Islam, kebijakan apa pun yang diambil pemerintah harus bermanfaat bagi semua orang. Adapun perubahan arah keuangan selama *covid-19* yang dilakukan oleh pemerintahan, Islam menganggapnya sebagai *Maqashid Syariah* yang bertujuan membantu setiap umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, And Mashudi, 'Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4 ( 01 ), 2018 , 63-75 Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Jiei: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018), 63–75
- Aldila, Giovani Rizki Dhia, And Sri Dwi Estiningrum, 'Kebijakan Refocusing Anggaran Dan Strategi Di Masa Pandemi Covid-19', *Owner*, 6.4 (2022),
- Alfina Faradisa Karin, Clarissa Divanendra Salsabila, Faya Asyiffa, Ima Alyssa, Maylia Wahyu Dwiputri, Nastiti Alfiya Lukita Sari, And Others, 'Urgensi Strategi Kebijakan Pemerintah Melalui Program Refocusing Dan Realokasi Anggaran Untuk Percepatan Dampak Pandemi Covid-19', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.3 (2022),
- Edi Sutrisno, 'Strategi Refocusing Anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Covid-19', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 13.1 (2022), 16–24
- Eko Budi Lestari, 'Implementasi Kebijakan Refocusing Dan Realokasi Apbd Tahun Anggaran 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19', *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13.3 (2021).

- Fransisca, Alya Nikita, Sonia Vitania Hubah, And Riya Dwi Handaka, 'Manajemen Perencanaan Refocusing Anggaran Melalui Mbo Dalam Penanganan Perekonomian Di Masa Covid-19', *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3.2 (2021).
- Junaidi, Muhammad, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, And Soegianto Soegianto, 'Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19', *Halu Oleo Law Review*, 4.2 (2020).
- Khairi, Fauzan Romadhian, *Kebijakan Fiskal Indonesia Ditengah Resesi Ekonomi Dan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif, Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2022
- Kholiq, Muhammad Abdul, 'Bab I', 2021, 1
- Mailinda Eka Yuniza, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, Gilda Talitha Putri, Melodia Puji Inggarwati, 'Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan And Budget Reallocation During The Covid-19', 10.1 (2022)
- Ni Putu Novi Anggarini, Elin Erlina Sasanti, And Widia Astuti, 'Refocusing Anggaran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram', *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2.2 (2022).
- Noerkaisar, Noni, 'Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia', *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2.1 (2021).
- Nurdiani, Dini, 'Analisis Integrasi Dan Koordinasi Terhadap Implementasi Refocusing Anggaran Dalam Penanganan Covid 19', *Aksyana : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1.1 (2021).
- Putro, Didik Eko, And Achmad Fageh, 'Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.03 (2022).
- Sopannah, Ana, Nerizqullah Auriga Tsarwa, And Dwi Anggarani, 'Analisis Efektivitas Refocusing Anggaran Pada Pemerintah Kota Malang Di Masa Pandemi Covid-19', *Owner*, 6.4 (2022).
- Sopannah, Mohammad Fauzi Fikri Haikal, 'Refocusing Anggaran Di Masa Pandemicovid-19', 2021.
- i Misnaniarti, 'Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Narrative Review', *Riset Informasi Kesehatan*, 11.1 (2022).
- Tjahya, C A P, And N F Asyik, 'Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Penanganan Covid-19 Oleh Bpkad Kota Surabaya', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11.5 (2022).
- Ulfa, Asmaria, And Nur Anita, 'Analisis Refocusing Dan Realokasi Anggaran Kegiatan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Bengkalis', *Technobiz : International Journal Of Business*, 5.2 (2022).
- Vania, Adek, And Saiful Anwar, 'Social Entrepreneurship Mengatasi Krisis Sosial

Dan Ekonomi Di Masa Covid-19: Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17.1 (2022).